

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG **DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SALIMBONGAN**



Jalan Poros Plta Bakaru Km 22, Salimbongan Desa Ulusaddang Kode Pos 91254 E-mail: salimbonganpuskesmas@gmail.com, Hotline: 0822 2109 0321

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SALIMBONGAN NOMOR: 01/001/PKM-SLB/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS SALIMBONGAN

KEPALA PUSKESMAS SALIMBONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyalenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Salimbongan tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Salimbongan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019;
 - 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SALIMBONGAN TENTANG STANDAR

PELAYANAN PUSKESMAS SALIMBONGAN;

KEDUA : Standar pelayanan di Puskesmas Salimbongan merupakan implementasi dari

pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Salimbongan yaitu memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan di

wilayah kerjanya;

KETIGA : Standar pelayanan ini wajib dilaksanankan oleh pelaksana dan digunakan

sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan

Puskesmas Salimbongan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Standar pelayanan sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini;

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Kepala Puskesmas

Salimbongan Nomor 01/131/PKM-SLB/VIII/2023 tentang Standar Pelayanan

Puskesmas Salimbongan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Salimbongan Pada tanggal : 03 Januari 2024

ALA PUSKESMAS SALIMBONGAN

MUHAMMAD SYUKUR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SALIMBONGAN

NOMOR : 01/001 / PKM-SLB/ I/2024

TANGGAL: 03 JANUARI 2024

TENTANG: TENTANG STANDAR PELAYANAN

KESEHATAN PUSKESMAS

SALIMBONGAN

DAFTAR STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS SALIMBONGAN

UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

- 1. Pelayanan promosi kesehatan
- 2. Pelayanan kesehatan lingkungan
- 3. Pelayanan kesehatan keluarga bersifat UKM
- 4. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
- 5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
- 6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

UKM Pengembangan

- 1. Pelayanan kesehatan jiwa
- 2. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
- 3. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer
- 4. Pelayanan kesehatan olahraga
- 5. Pelayanan kesehatan indera
- 6. Pelayanan kesehatan lansia
- 7. Pelayanan kesehatan kerja
- 8. Pelayanan kesehatan remaja

UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

- 1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
- 2. Pelayanan KIA KB
- 3. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
- 4. Pelayanan Rawat Inap
- 5. Pelayanan Laboratorium
- 6. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 7. Pelayanan UGD
- 8. Pelayanan Persalinan
- 9. Pelayanan Kefarmasian
- 10. Pelayanan Klinik Sanitasi
- 11. Pelayanan MTBS

Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas:

- 1. Unit Pustu
 - a. Pustu Bakaru

- b. Pustu Basseang
- c. Pustu Kariango
- d. Pustu Padang
- 2. Unit Puskesmas Keliling
- 3. Bidan Desa
 - a. Poskesdes Kendekan
 - b. Poskesdes Caku
 - c. Poskesdes Pasaparang
 - d. Poskesdes Bone
 - e. Poskesdes Solang
 - f. Poskesdes Madiangin
- 4. Jejaring

Penanggung Jawab Bangunan Prasarana dan Pralatan Penanggung Jawab Mutu

A. PELAYANAN DALAM GEDUNG

N(JENIS PELAYANAN	WAKTU
	Rawat Jalan	
1	a. Poliklinik Umum	Setiap hari kerja
		Senin – Kamis dan Sabtu Jam 08.00 – 12.00 WITA
		• Jumat 08.00 – 11.00 WITA
	b. Poliklinik Gigi	Setiap hari kerja
		• Senin – Kamis dan Sabtu Jam 08.00 – 12.00 WITA
		• Jumat 08.00 – 11.00 WITA
	c. Pelayanan Kesehatan	Setiap hari kerja
	Ibu dan Anak serta	Senin – Kamis dan Sabtu Jam 08.00 – 12.00 WITA
	KB (Poli KIA/KB)	• Jumat 08.00 – 11.00 WITA
	d. Ruang Konseling Gizi	Setiap hari kerja Senin dan Kamis Jam 08.00 – 12.00 WITA
	e. Ruang Konseling Sanitasi	Setiap hari kerja Senin dan Kamis Jam 08.00 – 12.00 WITA
	f. Klinik Manajemen	Setiap hari kerja
	Terpadu Balita Sakit	Senin – Kamis dan Sabtu Jam 08.00 – 12.00 WITA
	(MTBS)	• Jumat 08.00 – 11.00 WITA
	g. Ruang Imunisasi	Setiap hari kerja
		• Senin – Kamis dan Sabtu Jam 08.00 – 12.00 WITA
		• Jumat 08.00 – 11.00 WITA
	h. Ruang Pengobatan	Setiap hari kerja
	dan Konseling	• Senin – Kamis dan Sabtu Jam 08.00 – 12.00 WITA
	penyakit Tuberkulosis	• Jumat 08.00 – 11.00 WITA
	dan Kusta	
	Rawat Inap	Setiap hari
2		Pelayanan 24 Jam
3	Ruang Bersalin dan Nifas	Setiap hari
3	Deleverer LICD	Pelayanan 24 Jam
4	Pelayanan UGD	Setiap hari
-	Pelayanan Laboratorium	Pelayanan 24 Jam Setiap hari
5	1 Ciayanan Laboratonum	Pelayanan 24 Jam

	Pelayanan Kamar Obat	Setiap hari
6	-	Pelayanan 24 Jam
	Pelayanan Administrasi	Setiap hari kerja
7	dan Manajemen	• Selasa jam 08.00 – 12.00 WITA
		• Jumat jam 08.00 – 11.00 WITA
	Pelayanan Informasi dan	Setiap hari kerja
8	Pengaduan (PINDU)	• Selasa jam 08.00 – 12.00 WITA
		• Jumat jam 08.00 – 11.00 WITA

B. JENIS PELAYANAN LUAR GEDUNG

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU
1	POS Pelayanan Terpadu (Posyandu) termasuk Pelayanan Imunisasi dan Penimbangan Balita	Mengikuti Jadwal Posyandu
2	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)	Mengikuti Jadwal Posyandu
3	Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat	Mengikuti Jadwal Posyandu
4	Pelayanan Puskesmas Keliling (Puskel)	Mengikuti Jadwal Posyandu
5	Pelayanan Promosi Kesehatan	Mengikuti Jadwal PosyanduMengikuti jadwal UKS
6	Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) / UKGM	Mengikuti jadwal UKS
7	Pelayanan Rujukan ke Rumah Sakit (Ambulance)	Pelayanan setiap hari (Stand by 24 jam)
8	Pelacakan Penyakit	 P. Jentik 5 kali sebulan
9	Pemantauan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Mengikuti jadwal Kesling
10	P2 TB Paru/Kusta	Mengikuti jadwal P2 TB
11	P2 Penyakit Tidak Menular	Mengikuti jadwal PTM
12	Pelayanan Usila (Usia Lanjut)	Mengkuti jadwal posyandu
13	Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)	Mengikuti jadwal Perkesmas
14	Pelayanan Kesehatan Olahraga	Mengikuti jadwal Kesehatan Olahraga
15	Pelayanan Pengobatan Tradisional (BATRA) Komplomenter	Mengikuti jadwal BATRA
16	Pelayanan Kesehatan Indera	Mengikuti jadwal Kesehatan Indera
17	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Mengikuti jadwal Kesehatan Jiwa
18	Pelayanan Kesehatan Kerja	Mengikuti jadwal Kesehatan Kerja

C. STANDAR PELAYANAN LINGKUP PUSKESMAS SALIMBONGAN


1) STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

A	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (Service		
	Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	KTP	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Petugas informasi menyapa pasien, kemudian memberikan nomor antrian	
		<u> </u>	
		Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor	
		→	
		Petugas pendaftaran mengentri data pasien di P-Care	
		<u> </u>	
		Petugas pendaftaran mengantar kartu rawat jalan ke poli yang dituin	
		Waktu tunggu yang diperlukan pada pendaftaran pasien sekitar kurang dari 5 menit	
3	Jangka Waktu	5 menit	
4	Biaya tarif	- Pasien BPJS: Gratis	
		- Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05	
		Tahun 2023	
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa :	
		- Rekam medik	
		- Nomor antrian	
6	Penanganan,	- Kotak saran	
	Pengaduan, Saran	- SMS / Telpon / WA ke Pengaduan lansung melalui :	
	dan Masukan	- Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321)	
		- Email: salimbonganpuskesmas@gmail.com	
		- Facebook: Blud Pkm Salimbongan	
		- IG : BLUD_PKMSalimbongan	
I	3. Komponen Standa	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan	
	(Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
		(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan	
		Lembaran Negara Nomor 6887);	
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga	
		Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor	

		298);
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
		2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan
		Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
		Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 6178); 5. Paraturan Mantari Kasahatan Namar 4 Tahun 2010 tantana
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
		Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
		Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik
		Indonesia Tahun 2019 Nomor);
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34
		Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik,
		Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat
		Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter
		Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana	1. Mesin Antrian
	dan Fasilitas	2. Sistem Antrean dan Aplikasi terintegrasi ke poli/layanan
		3. TV/Monitor
		4. Speaker
		5. Laptop
		6. Lemari rekam medis/buku rekam medis
		7. Kipas angin
9	Kompetensi	Pendidikan minimal D3
	Pelaksana	2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien
		3. Mampu mengoperasikan computer dan system aplikasi
		Pcare dengan baik
		4. Administrasi keuangan
		5. Mampu mengelola rekam medis
		6. Mampu memperbaiki keruskan ringan – sedang pada
		sistmen antrean
		7. Memahami dan memberikan pelayanan prima
		8. Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
10	Pengawasan	Kepala Puskesmas
10	Pengawasan	-

	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Loket Pendaftaran : 6 Orang
		Penanggung Jawab: Darawati, Amhk
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2) STANDAR PELAYANAN POLI UMUM




	dan Masukan	- Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321)
	dan wasakan	
		- Email: salimbonganpuskesmas@gmail.com
		- Facebook: Blud Pkm Salimbongan
		- IG : BLUD_PKMSalimbongan
E	3. Komponen Standa	r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
	(Manufacturing)	
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan
		Lembaran Negara Nomor 6887);
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
		Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor
		298);
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
		2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan
		Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
		Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 6178);
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
		Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
		Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik
		Indonesia Tahun 2019 Nomor);
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34
		Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik,
		Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat
		Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter
		Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana	Komputer, printer, Aplikasi Pcare
	dan Fasilitas	2. Alat tensi meter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan
		dan alat medis lainnya
		3. Tempat tidur pasien
		4. Bukur rekam medis
		5. Ruangan ber AC
9	Kompetensi	1. Dokter
L		

	Pelaksana	- Pelayanan medik umum
		- Konsultasi
		- Mampu mendiagnosa penyakit
		- Melakukan visum
		- Pemulihan kesehatan akibat penyakit
		- Menguji kesehatan pasien
		- Mampu melakukan tindakan medis dan terapi
		- Membuat catatan medik pasien rawat jalan
		- Pengobatan rasional
		- Memiliki budaya kerja yang beriorentasi pada mutu
		- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
		2. Perawat dan Bidan
		- Keperawatan minimal DIII
		- Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/
		keluarga/kelompok/ masyarakat
		- Memahami dan memberikan pelayanan prima
		- Evaluasi keperawatan
		- Penyuluhan
		- Melakukan Anmnesa
		- Penyuluhan
		- Vital Sign
		- Membuat surat rujukan
		- Mampu mengoperasikan Pcare
		- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
10	Pengawasan	1. Kepala Puskesmas
	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Poli Umum : 4 Orang
		Penanggung Jawab: dr. Tri Ilmiah Alafaidah
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

3) STANDAR PELAYANAN UGD

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (Service Delivery)


	Detivery)	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP



tentang nor 105, Tenaga no 2009 gara dan 7 Tahun blayanan tentang Republik embaran
Tenaga n 2009 gara dan 7 Tahun elayanan tentang Republik embaran
n 2009 gara dan 7 Tahun elayanan tentang Republik embaran
n 2009 gara dan 7 Tahun elayanan tentang Republik embaran
gara dan 7 Tahun elayanan tentang Republik embaran
7 Tahun elayanan tentang Republik embaran
7 Tahun elayanan tentang Republik embaran
tentang Republik embaran
tentang Republik embaran
Republik embaran
embaran
•
n 2019
elayanan
esehatan
n 2019
n 2019
Negara
Nomor
Klinik,
Tempat
Mandiri
(07);
at/tinggi
ATLS/
an
2 - a

		2. Perawat
		- Kopetensi perwat
		- Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS/
		PPGD
		- Mampu melakukan tindakan pada kegawat daruratan
		- Memahamidan memberikan pelayanan prima
		- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
10	Pengawasan	1. Kepala Puskesmas
	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas UGD: 5 Orang
		Penanggung Jawab: Bopi Saputra, AMK
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


4) STANDAR PELAYANAN POLI GIGI



		2023
5	Produk	Layanan jasa dan barang berupa:
	Pelayanan	- Rekam medik dari hasil pemeriksaan
		- Resep
		- Surat rujukan eksternal
6	Penanganan,	- Kotak saran
	Pengaduan,	- SMS / Telpon / WA ke Pengaduan lansung melalui :
	Saran dan	- Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321)
	Masukan	- Email: salimbonganpuskesmas@gmail.com
		- Facebook: Blud Pkm Salimbongan
		- IG : BLUD_PKMSalimbongan
]	 B. Komponen St	 tandar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
	(Manufacturi	
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan
		Lembaran Negara Nomor 6887);
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
		Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor
		298);
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
		tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
		Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 6178);
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
		Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
		Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik
		Indonesia Tahun 2019 Nomor);
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34
		Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik,
		Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik
		Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi
		(Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana,	Laptop dan sistem aplikasi Pcare
	Zui uilu,	2. Zuptop dan distem upinadi i outo

	Prasarana dan	2. Alat tensimeter dan alat medis lainnya
	Fasilitas	3. Alat Peraga dan Kursi Periksa
		4. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya
		5. Ruangan ber AC
9	Kompetensi	1. Dokter Gigi:
	Pelaksana	- Mampu memberikan pelayanan dan pengobatan gigi mulut
		- Mampu mendiagnosa penyakit
		- Pencabutan gigi
		- Melakukan Tindakan medis dan terapi
		- Pencabutan dan penumpatan gigi
		- Kuretase
		- Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis
		- Mampu melakukan anastesi local
		- Mengadakan /menerima rujukan medik
		- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
		- Memahami dan memberikan pelayanan prima
		2. Perawat Gigi :
		- Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan gigi
		- Mampu membantu dokter gigi dalam pelayanan dan pengobatan
		pasien
		- Mampu melakukan pencabutan gigi sulung
		- Mampu melakukan penumpatan sementara
		- Mampu melakukan Tindakan scaling
		- Melakukan sterilisasi
		- mengoperasikan Pcare
		- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
10	Pengawasan	Kepala Puskesmas
	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah	Petugas Poli Gigi : 2 Orang
	Pelaksana	Penanggung Jawab: Nur Aulia Ilmi, A.Md.Kes
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi	Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Kinerja	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	


5) STANDAR PELAYANAN POLI KIA/KB



7 7	S. Komponen Stan	 Facebook: Blud Pkm Salimbongan IG: BLUD_PKMSalimbongan dar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
	-	
	-	dar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
7	(Manufacturing)	
7		
	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
		 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298);
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
		 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana,	1. Laptop dan sistem aplikasi Pcare
	Prasarana dan	2. Alat tensimeter dan alat medis lainnya
	Fasilitas	3. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya4. Bed pasien5. Ruangan ber AC
9	Kompetensi	Bidan:
	Pelaksana	- Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan

		anak balita
		- Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan
		kebidanan
		- Mampu melakukan pelayanan KB
		- Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi
		dan balita, WUS, PUS
		- Mampu melakukan tindik bayi perempuan
		- MTBS
		- Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian
		bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti
		- Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI
		- Mampu melakukan dokumentasi kebidanan
		- Melakukan sterilisasi
		- Mengajar Kelas Ibu dan Balita
		- Mampu mengoperasikan Epusk
		- Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
10	Pengawasan	Kepala Puskesmas
	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah	Petugas KIA/KB: Orang
	Pelaksana	Penanggung Jawab: Manti, S.ST
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

6) STANDAR PELAYANAN KLINIK MTBS




	dan Masukan	- Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321)
		- Email: salimbonganpuskesmas@gmail.com
		- Facebook: Blud Pkm Salimbongan
		- IG : BLUD_PKMSalimbongan
F	B. Komponen Standa	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
	(Manufacturing)	
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
		Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105,
		Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
		Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009
		Nomor 298);
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
		2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan
		Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
		Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
		tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan
		Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
		Nomor 68);
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
		tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara
		republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik,
		Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat
		Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri
		Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana	Alat tensimeter dan alat medis lainnya
	dan Fasilitas	2. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya
		3. Ruangan ber AC
		4. Bed Pasien
9	Kompetensi	Bidan:
	Pelaksana	- Mampu memahami konsep waktu, sehingga di beberapa
	1 Clanballa	Trampa memanami konsep wakta, semingga di beberapa

		daerahdiperlukan pelatihan khusus mengenai penentuan umur
		anak,bayi muda (0-2 bulan) dalam "minggu" dan balita (2
		bulan-5tahun) dalam "bulan".
		- Mampu mengidentifikasi: Empat tanda bahaya umum pada
		balita sakit, yaitu tidakbisa minum/menyusu, memuntahkan
		semua, kejang,bergerak hanya jika disentuh; dan melakukan
		rujukan biladidapati salah satu dari tanda bahaya tersebut.
		- Mampu menentukan klasifikasi penyakit pada balita sakit,
		- Mampu menentukan tindakan yang tepat
		- Mampu merujuk segera
		- Mampu melakukan tindakan yang diperlukan sebelum merujuk
		bayi
		- Mampu mengisi formulir tata laksana balita sakit dan bayi
		- Mampu melakukan pencatatan penggunaan dan permintaan
		logistik.
		- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
10	Pengawasan	1. Kepala Puskesmas
	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Klinik MTBS : 2 Orang
		Penanggung Jawab: Hasniati, A.Md.Keb
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

7) STANDAR PELAYANAN KLINK KESLING

A	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (Service		
	Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	KTP	



	1	
		Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
		tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan
		Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
		Nomor 68);
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
		tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara
		republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik,
		Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat
		Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri
		Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana	Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya
	dan Fasilitas	2. Ruangan ber AC
9	Kompetensi	Sanitarian:
	Pelaksana	- Memahami tentang penyakit yang berbasis lingkungan
		- Mampu melakukan pemecahan masalah sanitasi
		- Melakukan pengawasan sanitasi
		- Mampu melakukan pengelolaan klinik sanitasi
		- Mampu melakukan konseling
		- Administrasi kegiatan dan pelaporan
		- Memahamidan memberikan pelayanan prima
		- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
10	Pengawasan	Kepala Puskesmas
	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Klinik Kesling : 3 Orang
		Penanggung Jawab: Nur Atiah, A.Md.KL
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
1	1	


8) STANDAR PELYANAN KLINIK GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Menerima rujukan
		Melakukan asesmen
		Melakukan diagnosis gizi
		Melakukan intervensi gizi
		Melakukan monitoring dan evaluasi
		Petugas melakukan intervensi
		Melakukan dokumentasi
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	- Pasien BPJS: Gratis
		- Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05
		Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa:
		- Konseling Gizi
		- Menu makan pasien rawat inap
6	Penanganan,	- Kotak saran
	Pengaduan, Saran	- SMS / Telpon / WA ke Pengaduan lansung melalui :
	dan Masukan	- Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321)
		- Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com
		- Facebook: Blud Pkm Salimbongan
		- IG : BLUD_PKMSalimbongan
F	B. Komponen Standa	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
	(Manufacturing)	
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
		Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105,
		Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
		Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009

		Nomor 298);
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
		 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	 Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Alat Peraga Buku rekam medis dan ATK lainnya Ruangan ber AC
9	Kompetensi	Nutrisionis:
	Pelaksana	- Mampu memantau dan menentukan status gizi
		- Mampu melakukan konseling Gizi
		- Mampu melakukan SKPG
		- Mampu melaksanakan penanggulangan masalah Gizi Mikro dan makro
		- Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat
		- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
		- Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan	Kepala Puskesmas
	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Klinik Gizi : 4 Orang
		Penanggung Jawab: Ainin Nisail, S.Tr.Gz

12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


9) STANDAR PELAYANAN IMUNISASI



		- IG : BLUD_PKMSalimbongan	
l b	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayana		
	(Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 	
8	Sarana, Prasarana	1. Alat transportasi dan kelengkapan	
	dan Fasilitas	2. Buku kuning/k buku kohort bayi dan kohort ibu	
		3. Alat Tulis	
		4. Vaccine Carrier dan coolpack	
		5. ADS 5 ml, 0.05 ml, 0.5 ml dan safety box	
		6. Vaksin dan Pelarut, Anafilaktik kit	
0	Vomnetensi	7. Cairan gliserin, kapas, kantong plastic dan air bersih	
9	Kompetensi	Petugas kesehatan berpendidikan minimal D3 Keperawatan atau	
	Pelaksana	D3 Kebidanan yang telah mengikuti Diklat Program Imunisasi	

10	Pengawasan	1. Kepala Puskesmas
	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Imunisasi : 4 Orang
		Penanggung Jawab: Bopi Saputra, AMK
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


10) STANDAR PELAYNAN PEMERIKSAAN TB/KUSTA



6	Penanganan,	- Kotak saran
	Pengaduan, Saran	- SMS / Telpon / WA ke Pengaduan lansung melalui :
	dan Masukan	D 11 D 1 (0000 0100 0001)
	dan wasukan	
		- Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com
		- Facebook: Blud Pkm Salimbongan
		- IG : BLUD_PKMSalimbongan
I	 3. Komponen Standa	r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
	(Manufacturing)	
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
		Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105,
		Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
		Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009
		Nomor 298);
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
		2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan
		Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
		Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
		tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan
		Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
		Nomor 68);
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
		tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara
		republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik,
		Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat
		Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri
		Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana	Alat pengukur berat badan
	dan Fasilitas	2. Bilik dahak, Kipas angin,
		3. Almari,
		4. Rak arsip,
		1 ′

		5. Meja,
		6. Kursi,
		7. Tensimeter,
		8. Stetoskop,
		9. Pot sputum,
		10. Thermogun,
		11. Timbangan
9	Kompetensi	Perawat:
	Pelaksana	- Mampu melakukan konseling TB
		- Memahami TB-DOTS
		- Mampu melakukan PMO
		- Pencatatan dan pelaporan
		- Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		- Memahami dan memberikan pelayanan prima
		- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
		- Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan	1. Kepala Puskesmas
	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Pemerikassan TB/Kusta : 2 Orang
		Penanggung Jawab: Bismi Khairunnisa, S.Kep, Ns
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


11) STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM



2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Nomor 68); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2029 tentang Pusat Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Analis Kesehatan: - Mampu menbatukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 10 Pengawasan Internal 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan		1	
Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Analis Kesehatan: Pelaksana - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah memberapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha Petayanan 11 Kepala Puskesmas 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK			Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8. Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9. Kompetensi Analis Kesehatan: Pelaksana 4. Analis Kesehatan: Pelaksana 5. Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium 4. Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen 4. Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan 4. Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan 4. Memahamidan memberikan pelayanan prima 5. Kepala Puskesmas 5. Kepala Tata Usaha 5. Pengawasan 6. Nemahamidan memberikan pelayanan prima 6. Pengawasan 6. Nemahamidan memberikan pelayanan prima 6. Kepala Puskesmas 6. Kepala Tata Usaha 6. Pengawasan 6. Nemahamidan memberikan pelayanan 6. Maklumat Pelayanan 7. Petayanan 7. Maklumat Pelayanan 7. Maklumat Pelayanan 7. Maklumat Pelayanan 7. Petayanan			
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana 4. Analis Kesehatan: - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pemeriksan laboratorium - Mampu melakukan pemeriksan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan			Publik;
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana 1. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Analis Kesehatan: - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikaan pelayanan prima 1. Kepala Puskesmas Internal 2. Kepala Tata Usaha Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 10 Pengawasan Internal Maklumat Pelayanan			4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana 4. Manjus kesehatan: - Mampu membatar - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium: 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan			Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana 4 Analis Kesehatan: - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan			Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 1. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana 4 Analis Kesehatan: - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 11 Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha Petugas Laboratorium: 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Analis Kesehatan: - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 11 Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha Petugas Laboratorium: 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 1. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana 4 Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium 5 Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen 6 Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium 7 Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan 8 Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan 9 Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak 9 Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 11 Jumlah Pelaksana 12 Kepala Tata Usaha 13 Jaminan Pelayanan 14 Maklumat Pelayanan 15 Maklumat Pelayanan 16 Maklumat Pelayanan 17 Maklumat Pelayanan 18 Maklumat Pelayanan 18 Maklumat Pelayanan			tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 1. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana 4 Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium 5 Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen 6 Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium 7 Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan 8 Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan 9 Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak 9 Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 11 Jumlah Pelaksana 12 Kepala Tata Usaha 13 Jaminan Pelayanan 14 Maklumat Pelayanan 15 Maklumat Pelayanan 16 Maklumat Pelayanan 17 Maklumat Pelayanan 18 Maklumat Pelayanan 18 Maklumat Pelayanan			Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi 4. Analis Kesehatan: 9 Pelaksana 4. Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium 4. Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen 4. Mampu membuat / mempersiapkan sediaan 4. Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan 4. Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak 5. Memahamidan memberikan pelayanan prima 10. Pengawasan 1. Kepala Puskesmas 1. Kepala Puskesmas 1. Kepala Puskesmas 1. Kepala Tata Usaha 11. Jumlah Pelaksana 12. Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12. Jaminan Pelayanan 13. Maklumat Pelayanan 14. Maklumat Pelayanan 15. Jaminan Keamanan 16. Maklumat Pelayanan 16. Maklumat Pelayanan 17. Maklumat Pelayanan 17. Maklumat Pelayanan 18. Maklumat Pelayanan 18. Maklumat Pelayanan 19. Maklumat Pelayanan			·
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana 4 Analis Kesehatan: - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium: 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd. AK Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium: 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			
republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 1. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana Analis Kesehatan: Pelaksana - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan peneriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha Petugas Laboratorium: 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana 4 Analis Kesehatan: - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium: 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			
34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			•
Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana 4 Analis Kesehatan: - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			•
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana			-
Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207); 8 Sarana, Prasarana dan Fasilitas 1. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Analis Kesehatan: Pelaksana - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan			-
1. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			•
dan Fasilitas 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC 9 Kompetensi Pelaksana - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium: 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			
3. Ruangan ber AC Nampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen Mampu membuat / mempersiapkan sediaan Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak Memahamidan memberikan pelayanan prima Nepala Puskesmas Kepala Tata Usaha Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan	8	,	
9 Kompetensi Pelaksana - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan		dan Fasilitas	· ·
Pelaksana - Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan			
laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan	9	Kompetensi	Analis Kesehatan:
- Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan		Pelaksana	- Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di
dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			laboratorium
- Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			- Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine,
- Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan			dahak, feces/menerima spesimen
- Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan			- Mampu membuat / mempersiapkan sediaan
- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima 10 Pengawasan Internal 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan			- Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium
- Memahamidan memberikan pelayanan prima 1. Kepala Puskesmas Internal 2. Kepala Tata Usaha 1. Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 1. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 1. Memahamidan memberikan pelayanan prima 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha 1. Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 1. Maklumat Pelayanan 1. Memahamidan memberikan pelayanan prima 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha Memahamidan memberikan pelayanan prima 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha Memahamidan memberikan pelayanan prima			- Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan
10 Pengawasan 1. Kepala Puskesmas Internal 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan			- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
Internal 2. Kepala Tata Usaha 11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan			- Memahamidan memberikan pelayanan prima
11 Jumlah Pelaksana Petugas Laboratorium : 2 Orang Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan	10	Pengawasan	1. Kepala Puskesmas
Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan		Internal	2. Kepala Tata Usaha
Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK 12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan	11	Jumlah Pelaksana	Petugas Laboratorium : 2 Orang
12 Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan 13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan			
13 Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan	12	Jaminan Pelayanan	,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13		
dan Resciamatan		dan Keselamatan	

	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


12) STANDAR PELAYANAN KAMAR OBAT



7	Dogor Unlare	1 Undang Undang Nomer 17 Tohun 2022 tantang Vasalistan
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik,
		Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter
		Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana	Obat obatan
	dan Fasilitas	2. Komputer
		3. ATK
		4. Kulkas/freezer
		5. Rak Obat
		6. Gudang Obat
		7. Ruangan ber AC
9	Kompetensi	Apoteker/Asisten Apoteker:
	Pelaksana	- Menyusun rencana kebutuhan obat
		- Mampu melakukan pelayanan obat
		- Mampu membaca resep
		- Mampu memberi etiket pada obat
		- Mampu melakukan pengelolaan obat
		- Pelaporan

		- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
		- Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan	1. Kepala Puskesmas
	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Obat : 4 Orang
		Penanggung Jawab: Apt. Vivi Ayu Hardiyanti Putri, S.Farm
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


13) STANDAR PELAYANA RUANG BERSALIN DAN NIFAS



		- Surat keterangan kelahiran
6	Penanganan,	- Kotak saran
	Pengaduan, Saran	- SMS / Telpon / WA ke Pengaduan lansung melalui :
	dan Masukan	- Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321)
		- Email: salimbonganpuskesmas@gmail.com
		- Facebook: Blud Pkm Salimbongan
		- IG : BLUD_PKMSalimbongan
B	 	r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
	(Manufacturing)	i i ciajanan jang termat acingan i 10505 i cingeroman i ciajanan
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan
		Lembaran Negara Nomor 6887);
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
		Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor
		298);
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
		2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan
		Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
		Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 6178);
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
		Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
		Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik
		Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Paraturan Mantari Kasahatan Banuhlik Indonesia Namor 34
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34
		Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik,
		Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat
		Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter
0	Comono Dagasas	Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana	Alat tensimeter dan alat medis lainnya Alat USC
	dan Fasilitas	2. Alat USG
		3. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya
		4. Wastafel

		5. WC
		6. tempat tidur pasien/obgin,
		7. kursi pemeriksa,
		8. meja,
		9. kursi,
		10. lampu sorot,
		11. troli alat,
		12. lemari obat kecil,
		13. troli emergensi.
		14. Ruangan ber AC
9	Kompetensi	- Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan
	Pelaksana	kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling
		dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita
		- Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan
		kebidanan
		- Mampu melakukan pelayanan KB
		- Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi
		dan balita, WUS, PUS
		- Mampu melakukan tindik bayi perempuan
		- Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian
		bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti
		- Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI
		- Mampu melakukan dokumentasi kebidanan
		- Melakukan sterilisasi
		- Mengajar Kelas Ibu dan Balita
		- Mampu mengoperasikan Epusk
		- Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		- Menerapkan Core Velue ASN BerAkhlak
10	Pengawasan	Kepala Puskesmas
	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 5 Orang
		Penanggung Jawab: Dianti Nilam Sari, A.Md.Keb
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
14	Pelayanan Evaluasi Kinerja	Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
14	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
	1 Clansalla	2. Felaksaliaali Sulvey Kepuasali iviasyafakat (SKivi)


14) STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP



F	3. Komponen Standa	r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
	(Manufacturing)	
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor
		 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana	Alat tensimeter dan alat medis lainnya
	dan Fasilitas	 Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya Wastafel WC tempat tidur pasien meja, kursi,
		8. troli alat,9. lemari obat kecil,10. troli emergensi.11. Kipas Angin12. Ruang istirahat perawat

9	Kompetensi	1.Dokter
	Pelaksana	2.Perawat berpendidikan minimal D3 Keperawatan
		3.Bidan berpendidikan minimal D3 Kebidanan
10	Pengawasan	Kepala Puskesmas
	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 4 Orang
		Penanggung Jawab: Muhammad Idris M, S.Kep.NS
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

15) STANDAR PELAYANAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN



	D 1 C	CMC / T-1 / WA 1 D l 1
	Pengaduan, Saran	- SMS / Telpon / WA ke Pengaduan lansung melalui :
	dan Masukan	- Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321)
		- Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com
		- Facebook: Blud Pkm Salimbongan
		- IG : BLUD_PKMSalimbongan
В	 	r Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan
	(Manufacturing)	
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
		Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105,
		Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
		Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298);
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
		2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan
		Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
		Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
		tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan
		Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
		Nomor 68);
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
		tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara
		republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik,
		Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat
		Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri
		Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana	1. Ruang Pengaduan
	dan Fasilitas	2. AC
	Will a wolling	3. Meja
		4. Kursi
		5. ATK

		6. Telepon
9	Kompetensi	Petugas Informasi
	Pelaksana	 Berpenampilan menarik Ramah Empati dan Simpati Mengetahui tentang semua kegiatan dan informasi tentang puskesmas Menrapkan Core Velue ASN Berakhlak Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan	1 Kepala Puskesmas
	Internal	2 Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 2 Orang
		Penanggung Jawab: Yusrianti, S.Kep, Ns
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan
	Pelaksana	2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di : Salimbongan Pada tanggal : 03 Januari 2024

MAD SYUKUR

CEPALA PUSKESMAS SALIMBONGAN